



MANUAL SPMI

UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

MANUAL SPMI	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA		Disetujui oleh
	2016/2017 – 2020/2021	Revisi : 2	
			Rektor

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ir. Karel L. Mandagie MM.	WaKa LPMI		14 Februari 2017
2. Pemeriksaan	Ir. B.B. Sulistiyono, S.Sos,M.AP.	Warek I		20 Februari 2017
3. Persetujuan	Potler Gultom S.H., M.M.	Rektor		1 Maret 2017
4. Penetapan	Potler Gultom S.H., M.M.	Rektor		1 Maret 2017

5. Pengendalian	Dr. Edy K. Alimin M.Sc.	Ketua LPMI		2016/2017 – 2020/2021
-----------------	-------------------------	------------	--	-----------------------



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARAMA
Nomor : KEP / Unsurya / 13B / III / 2017

TENTANG
MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARAMA
Tahun Akademik 2016/2017 – 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARAMA

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama.
2. bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang tertuang dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama, dipandang perlu menyusun dokumen Manual SPMI
3. bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 perlu menetapkan Manual SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama untuk tahun akademik 2016/2017- 2020/2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 44 Tahun 2015 tentang STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI.
6. SKEP Rektor Unsurya No: Kep/Unsurya/13/18/V/2016, Tentang Pengangkatan Sebagai Dosen Pakar Yayasan dan Perpanjangan Masa Tugas di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma tertanggal 2 Mei 2016, Waka SPMI.
7. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep/58/IX/2016 tanggal 27 September 2016, tentang Pemberhentian Dari Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana

Kegiatan Yayasan Adi Upaya, Rektor Unsurya.

8. SKEP Rektor Unsurya No KEP / Unsurya/ 37/ VIII/ 2016 tentang KEBIJAKAN Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun Akademik 2016/2017 – 2020/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama : MANUAL Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua : MANUAL SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama Tahun Akademik 2016/2017-2020/2021 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama
- Ketiga : MANUAL SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama Tahun Akademik 2016/2017-2020/2021 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran , monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Keempat : Dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan /peningkatan Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama Tahun Akademik 2016/2017 - 2020/2021, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama ditugaskan untuk mengendalikan dan melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama yang tertuang dalam Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama.
- Kelima : LPMI ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama dengan melakukan monitoring, evaluasi, dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama

Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri

Ketujuh : MANUAL SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun diberlakukan.

Kedelapan: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kesembilan :Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 1 Maret 2017

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma



Rektor

Potier Gultom S.H., M.M.
Marsekal Muda TNI (Pur.)

Tembusan Yth :

1. Ketua Umum Lembaga Pengurus Yayasan Adi Upaya;
2. Wakil Rektor I, II, III;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga.
5. Para Kepala Pusat;
6. Para Kepala Biro;
7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;



**UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA**
MANUAL SPMI

Kode Dokumen :

02/MM-SPMI/Rev.2

TANGGAL DIKELUARKAN

1 Maret 2017

Revisi 2 :

BAB IV

MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.

Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja Unsurya yang mencakup 8 (delapan) standar wajib minimal SNP yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan dalam Pasal 91 ayat (2) PP No. 19 Tahun 2005. Dan terakhir Standar SPMI Unsurya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri dari 12 Standar Kelompok Pendidikan, 10 Standar Kelompok Penelitian dan 10 Standar Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat atau melampaui 8 standar minimal dari masing2 kelompok standar. Unsurya telah menetapkan ketiga kelompok standar tersebut yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Unsurya 2013 - 2018 yang tertuang dalam Kebijakan SPMI Unsurya 2016/2017– 2020/2021,01/KBJ/Rev.2 tertanggal 9 Agustus 2016.

A. TUJUAN PENETAPAN STANDAR SPMI

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Unsurya. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unsurya agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Unsurya.

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

B. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR SPMI

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Universitas Dirgantara Marsekal



Suryadarama (Unsurya).

Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana

Penjaminan mutu di Unsurya yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor.

C. LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN STANDAR SPMI

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Unsurya.
6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD
7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan Unsurya untuk mendapatkan masukan.
8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Unsurya.
9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.

Secara garis besar tahapan Penetapan Standar SPMI yang dilakukan seperti gambar 4.1 berikut :



PROSEDUR PENETAPAN STANDAR			
NO	DESKRIPSI AKTIVITAS	PIC	AKTIVITAS
1	Analisis Kebutuhan Standar sesuai VISI & MISI UNSURYA	Tim Ad Hoc yang diangkat oleh Rektor	melakukan analisis kebutuhan standar mutu
2	Mempelajari UU Terkait, mengumpulkan dokumen2.internal & eksternal	Tim Ad Hoc dan LPMI	LPMI & Tim Ad Hoc melakukan pengumpulan dokumen internal terkait a.l. peraturan2 yang selama ini berlaku Statuta, Renstra, RIP dan dokumen eksternal dari UU, Permen dan Edaran Dikti.
3	Perumusan Standar SPMI	Tim Ad Hoc, LPMI, LPMI Fakultas & GKM	LPMI & Tim Ad Hoc merumuskan Draft Standar SPMI mengacu pada Visi, Misi dan tujuan Unsurya serta UU dan Peraturan mengenai SNPT 2014 & 2015.
4	Sosialisasi dan Pengujian Standar SPMI	Tim Ad Hoc, LPMI dan LPMI	Draft Standar SPMI dipresentasikan dan diuji dalam Rapat Pleno untuk mendapatkan Umpan Balik bagi perbaikan Standar SPMI.
5	Pengesahan Standar SPMI	Pimpinan Unsurya	Hasil Penyempurnaan Standar SPMI dilaporkan pada Pimpinan Unsurya Rektor mengeluarkan SK Standar SPMI sebagai Pedoman Pelaksanaan seluruh unit kerja.

Gambar 4.1 .Tahap-tahap Pelaksanaan Standar.

D. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PENETAPAN STANDAR SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar SPMI adalah

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal, dan Tim Ad Hoc "Penyusun Standar SPMI"
2. Pejabat struktural, Rektor, Warek, Dekan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.